

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, analisis data yang telah dilakukan, dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon disebabkan oleh dua faktor, yang pertama ada faktor internal yang disebabkan oleh pihak USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon, diantaranya sulitnya akses masuk pihak BMT ke dalam lingkungan anggota karena pandemi COVID-19, analisis yang kurang tepat atau adanya kesalahan data, kurangnya ketelitian dan kehati-hatian, dan analisis jaminan yang salah. Dan yang kedua, faktor eksternal yang disebabkan oleh anggota yang bermasalah, diantaranya kondisi ekonomi anggota yang mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19, terdapat unsur ketidaksengajaan seperti pendapatan usaha anggota yang menurun disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, dan anggota mengalami musibah seperti kecelakaan, bencana alam, sakit serta kematian.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu (1) melakukan *call collection* atau menelfon anggota yang bermasalah, (2) *Rescheduling*, (3) *Restructuring*, dan (4) eksekusi jaminan. Cara tersebut digunakan oleh pihak USPPS BMT Manbaul Ulum dengan pertimbangan selalu berkoordinasi bersama dewan pengawas syariah dan menggunakan sistem kekeluargaan, sehingga banyak anggota BMT Manbaul Ulum yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet tidak terlalu terbebani dengan angsurannya karena pada saat itu terjadi pandemi COVID-19, maka pihak BMT Manbaul Ulum memberikan keringanan waktu dan angsuran sesuai dengan kemampuan anggota.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi covid-19 pada USPPS BMT Manbaul Ulum yaitu pada penerapan sanksi denda di USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon bertujuan untuk memberikan efek jera bagi anggota agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas *ta'zir* (hukuman) agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan perihal eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/IX/2005.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon, dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah harus lebih selektif lagi dalam memilih anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah khususnya bagi anggota yang ternyata tidak mempunyai itikad baik dalam artian menyalahgunakan dana yang sudah diberikan oleh pihak USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon, dan pihak BMT bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Selain itu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah harus lebih disesuaikan dengan kondisi anggota yang dialami. Dalam hal proses pendataan yang dilakukan oleh pihak BMT, menurut peneliti seharusnya pihak BMT harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat pendataan terkait angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota, karena jika terjadi kesalahan dalam data akan mengakibatkan anggota akan enggan untuk membayar tunggakan atau angsuran dari pinjaman tersebut. Selain itu, pihak BMT harus lebih selektif lagi dalam memilih anggota yang benar-benar bisa menjadi anggota yang amanah supaya dapat meminimalisir penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di USPPS BMT Manbaul Ulum Cirebon.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.